



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 6 July 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba

**Janitra Jaya Negara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [janitrajaya12@gmail.com](mailto:janitrajaya12@gmail.com)

Corresponding Author: [janitrajaya12@gmail.com](mailto:janitrajaya12@gmail.com)

**Abstract:** *The Law No. 35 of 2009 in Indonesia regulates and monitors the circulation of drugs. Drugs are a very dangerous drug when many layers of society abuse them. So not only the individuals who abuse the goods, but also the society as a whole is experiencing the consequences of the abuse. In implementing it, the government does not seem to be doing its best to prevent the spread of illicit drugs. As a result, not only adults but also children have become couriers in the distribution union. This research uses a legal approach. The aim of this study is to find out the legal responsibility for criminal offences as well as the legal consequences that will be received by a child who works as a drug courier. The results of this study are expected to be able to raise public awareness of the dangers of drug offenders, as well as to advise the authorities to work even harder in dealing with drug abuse in Indonesia.*

**Keyword:** *Children, Narcotics, Criminal Liability*

**Abstrak:** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia yang mengatur dan mengawasi peredaran narkoba. Narkoba merupakan obat yang sangat berbahaya ketika banyak lapisan masyarakat menyalahgunakannya. Jadi tidak hanya individu yang menyalahgunakan barang tersebut, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan merasakan konsekuensi dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam menerapkannya, pemerintah tampaknya tidak melakukan upaya terbaiknya untuk mencegah penyebaran narkoba ilegal. Karena itu, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak telah menjadi kurir dalam sindikat pengedaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas pelanggaran pidana serta konsekuensi hukum yang akan diterima oleh anak yang bekerja sebagai kurir narkotika. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana.

## PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia yang sama dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Khususnya terhadap anak, oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak juga mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya tempat transit narkoba dan obat-obatan berbahaya, tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya.<sup>1</sup> Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat. Narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun banyak dari kalangan masyarakat yang menyalahgunakan barang tersebut yang akibatnya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.<sup>2</sup>

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang dalam hal ini menjadi kurir merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP). Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sebut saja kasus yang menimpa AA (16) menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dicituk oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru, Dalam pengeledahan yang dilakukan polisi terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu disimpan di saku celananya dengan berat 0,40 gram. Saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini menampakkan bagaimana dengan mudahnya para bandar narkoba mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk melibatkan diri dan menjadi kurir narkoba. Tujuan dari hasil penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban pidana, akibat hukum, serta untuk melindungi dan meminimalisir keterlibatan anak dengan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Bimantoro, S, "*Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*". Bandung: P.T.Alumni, 2007, hal.15.

<sup>2</sup> Adi, K, "*Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*". Malang: Setara Press, 2005, hal.23

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>4</sup> Kasus Anak menjadi Kurir hingga Putus Sekolah, diakses dari website <https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba>: tertanggal 18 Maret 2024.

## METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan normatif. Dimana suatu penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan kepada penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena memiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak. Sumber bahan hukum ketika menjalankan riset hukum normatif yang dipakai yakni bahan hukum primer diantaranya perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah terkait dengan penciptaan undang-undang dan putusan hakim yang sudah memperoleh putusan hukum tetap. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks yang didalamnya memuat prinsip dasar ilmu hukum beserta pandangan klasik para ilmuwan.<sup>5</sup> Selain buku teks dan bahan hukum lain terdapat tulisan terkait hukum baik dalam bentuk buku maupun literatur publikasi di mana penggunaan bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan buku jurnal maupun publikasi ilmiah secara nasional ataupun internasional terkait dengan tema pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba. Sumber data sekunder ini akan memperkuat hasil penelitian dan memperjelas penelitian sehingga dapat memperjelaskan fenomena hukum terkait dengan tindak pidana anak sebagai kurir narkoba berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba

Wanprestasi dapat dijelaskan sebagai ketidakpenuhan atas suatu kewajiban Indonesia telah memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penggunaan narkoba yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagai dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum, khususnya BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena memiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak. Definisi terkait dengan anak disebutkan dalam beberapa undang-undang, salah satunya ialah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya disebut undang-undang SPPA. Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>6</sup>

Sementara dalam undang-undang SPPA, definisi anak disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>7</sup> Sementara itu, pengertian dari narkoba itu sendiri disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi “narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

<sup>5</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=8027> , 1995.

<sup>6</sup> Stannley, “Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *lex et societatis*”, 2015, hal.72

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”<sup>8</sup>.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis bahwa pengguna narkoba pada rentang usia 12 sampai dengan usia 21 tahun dengan jumlah 14 ribu jiwa, sedangkan data keseluruhan pengguna narkoba pada tahun 2017 adalah 5 juta orang diseluruh Indonesia. Melihat angka tersebut sungguh mengejutkan bahwa pengguna narkoba pada rentang usia remaja sudah lebih dari 10 ribu jiwa. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015. Perlu diketahui data tersebut adalah data yang didapatkan berbasis penelitian, dimana jumlah pengguna narkoba yang secara nyata dapat saja lebih dari data yang disajikan KPAI diatas. Maka peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkoba perlu ditingkatkan guna menekan peredaran dan penggunaan narkoba ilegal.<sup>9</sup>

Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karakteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat UU SPPA saat ini mempergunakan *double track system*, yakni suatu sistem yang mengatur secara dua jalur yakni sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Dengan penerapan *double track system* tersebut, maka akan mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam menetapkan sanksi pidana dalam putusan pidana harus mampu memberikan putusan yang memang sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pemahaman dalam penanganan tindak pidana anak harus dilandaskan pada asas *ultimum remedium*, artinya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dan diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir yang dilakukan.<sup>10</sup> Selain itu adanya *Restorative Justice* memberikan penawaran terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan yakni dengan mengutamakan pada inti permasalahan yang memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini.<sup>11</sup> Dengan demikian menurut pandangan penulis, anak yang menjadi kurir narkoba walaupun sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba, namun juga anak tersebut menjadi korban. Sehingga dapat diberlakukan pendekatan dengan *restorative justice* guna tercapainya diversifikasi.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>9</sup> M. Gulthom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung:Refika Aditama. Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265>, 2014

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wulandari Sambas, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 3(1), 55–61. Retrieved from <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5469>, 2017. Hal. 5-8

Terkait dengan pengertian kata “Kurir” menurut KBBI ialah “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas / tanggung jawab untuk menyampaikan atau menghantar sesuatu (barang) kepada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate. Agar Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan Entah itu berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Untuk pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana disatu sisi, dalam undang-undang 35 /2014 (perlindungan anak) telah menegaskan bahwa dalam hal anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus, aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui. Juga mendapat dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan orang kepercayaannya. Hal tersebut menjadi utama karena dalam undang-undang 11/2012 (sistem peradilan pidana anak/ SPPA) menganut sitem *restorative justicedan* dalam penyelesaian perkaranya mengutamakan mekanisme diversifikasi.<sup>12</sup>

Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidanaakannya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah bisa dikategorikan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan /disengaja (*dolus/opzet*), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat ialah dengan cara mengupayakan diversifikasi.<sup>13</sup> Pasal 11 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari diversifikasi adalah supaya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalankannya.<sup>14</sup>

Penerapan diversifikasi yang diberikan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksud untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga secara tegas mengatur tentang keadilan restoratif dan diversifikasi yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang mampu melindungi kepentingan terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Di Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>12</sup> Mahyadi, A, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 hal.48-49.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



## Pertanggungjawaban Pidana

Narkotika digunakan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Ketentuan menimbang dalam UU Narkotika, memberikan pemahaman bahwa narkotika juga merupakan obat yang berguna dalam dunia kedokteran dan dipergunakan juga sebagai salah satu komposisi obat-obatan tertentu dalam dunia kesehatan dan pengobatan. Selain itu narkotika juga berfungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan dan memperdagangkan narkotika secara luas di masyarakat menimbulkan banyaknya pengguna narkotika yang sakaw atau ketagihan dengan barang haram tersebut.<sup>15</sup>

Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana, misalnya pencurian, narkotika dan lain sebagainya walaupun jika dipelajari lebih lanjut maka seorang anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban namun perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pembelajaran bukan pembalasan atau penghajaran. Doktrin hukum pidana terdapat beberapa alasan yang mendasari hakim guna tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana atau kepada terdakwa dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Hal tersebut didasarkan atas alasan penghapusan pidana, alasan penghapusan pidana merupakan instrumen hukum yang dipegang oleh hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan alasan penghapusan pidana, maka menetapkan pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum menjadi tidak dihukum atau dipidana. Hakim menjalankan kewenangannya dalam dirinya sebagai yang menentukan mengenai keadaan khusus atau alasan penghapusan pidana dari diri terdakwa Rentannya anak terkait tindak pidana (baik korban maupun pelaku tindak pidana) yang merupakan makhluk khusus dimana memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka perlu dilindungi hak-haknya dalam peraturan perundang-undangan.

Selama ini peran anak dalam tindak pidana narkotika biasanya berfokus sebagai pecandu atau pengguna dan kurir narkotika, hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum mampu dalam melakukan tindak pidana, padahal hal tersebut bisa saja terjadi. Misalnya memanfaatkan anak sebagai kurir, maka bandar dan pengedar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung namun cukup dengan mengiming-imingi dengan narkotika, sehingga anak dengan polosnya melakukan tindak pidana tersebut atau seorang anak yang memang tidak kecanduan narkotika akan tetapi dengan diiming-imingi uang jajan mau mengantar sebuah barang (narkotika) dimana anak tidak tau isi barang yang diantarnya. Kedua kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai kurir narkotika.<sup>17</sup>

Akibat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban atau pengguna narkotika. Kerusakan yang ditimbulkan narkotika bagi pengguna sangat sulit untuk dipulihkan hal itu disebabkan karena kecanduan narkotika merupakan kondisi atau penyakit yang sangat sulit untuk dijelaskan

<sup>15</sup> I Wayan Govinda Tantra, Pidana Anak sebagai Kurir Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa: Denpasar Bali, Jurnal Analogi Hukum 2 (2) (2020), Hal. 216-218.

<sup>16</sup> Muhammad Afrizal Pramudito, Rugun Romaida Hutabarat, Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pengedar Narkotika, UNES LAW REVIEW, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>, 2023. Hal. 7.

<sup>17</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika dengan Hukuman Pelatihan, Jurnal Edutech Vol. 6 No.1, 2020. Hal. 26-34.

pengaruh atau kerusakan secara fisik atau psikis baik oleh dokter ataupun psikis hanya orang yang kecanduan yang dapat mengerti apa yang sedang dirasakannya. Peran anak dalam tindak pidana narkotika sebagai kurir narkotika selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, namun juga memperlihatkan posisi anak sebagai korban dari peredaran narkotika tersebut. Sampai saat ini pula menjadi pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara pidana anak sebagai kurir. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban, sehingga pendekatan secara keadilan restoratif menjadikan pilihan yang paling cocok. Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika diatur dalam ketentuan UU Narkotika yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkotika, sehingga peran anak sebagai kurir narkotika masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika, padahal dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban sama halnya dengan orang dewasa.<sup>18</sup>

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa, hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan hakim yang akan menentukan apakah anak bersalah atau tidak. Disatu sisi, yang merasakan akibat dari penyalahgunaan narkotika ini mulai dari diri sendiri (pelaku), masa depan bangsa (anak muda dan para pelajar), medis, hingga kehidupan sosial.<sup>19</sup> Dampak yang paling terasa adalah anak tersebut akan mendapatkan rehabilitasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika. Dalam kondisi apapun, aparat penegak hukum hanya bisa menganggap anak sebagai korban ataupun ABH dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah (*presumption of innocence*), anak menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Disatu sisi, pula terdapat anak yang karena satu alasan tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian entah itu fisik, mental, maupun sosial.<sup>20</sup> Perlunya penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradial sebagai jalan yang terakhir, serta mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana dalam seluruh tindakan yang melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.<sup>21</sup>

Sanksi bagi anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak (anak sebagai kurir narkotika) ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”):<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Marsaulina Nainggolan, “Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”. 2010, hal.3-5

<sup>20</sup> Beniharmoni, h. “*Kapita Selecta Perlindungan Hukum Bagi Anak*”. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019, hal.36

<sup>21</sup> Afni, Z. D, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika”. *Jurnal law reform universitas diponegoro*, 2017, hal.25.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Penjelasan lebih lanjut mengenai calo sebagai perantara dalam transaksi narkotika beserta sanksinya, dapat Anda simak dalam artikel Ancaman Pidana Bagi Calo Transaksi Narkotika. Selain pasal mengenai tindak pidana terkait menjadi perantara narkotika, ada kemungkinan juga anak tersebut bisa dikenai Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tentang penguasaan narkotika.<sup>23</sup>

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Walaupun demikian, dalam artikel Istilah Bezit dalam Perkara Narkotika Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berpendapat bahwa ada dua unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkotika berdasarkan Pasal 112 UU Narkotika. Yaitu harus terpenuhinya unsur kekuasaan atas suatu benda, dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Bila si tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia sampai kedatangan membawa narkotika dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu, maka rumusan Pasal 112 UU Narkotika menjadi tidak terbukti. Bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

Pihak yang menyuruh anak tersebut juga dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>24</sup>

- 1 Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2 Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal serupa juga dikatakan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam meningkatkan kewaspadaan terkait adanya modus penyelundupan narkoba dengan menggunakan anak-anak sebagai kurir. UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.<sup>25</sup>

Dari kategori batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang masih berusia 12 (dua belas) hingga 13 (tahun) yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi jika melihat contoh kasus diatas, bahwa pelakunya sudah berusia 16 tahun, maka dapat dijatuhkan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ancaman pidananya separuh dari ancaman orang dewasa. Sedangkan terkait sanksi kurir atau perantara narkoba ini tergantung dengan jenis/golongan narkoba itu sendiri. Tetapi, jika anak terbukti dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberi kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan perbuatan pada anak tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal 133.

## KESIMPULAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang tidak menjelaskan secara khusus mengenai sanksi pidana untuk anak yang menjadi kurir narkoba. Tetapi, sanksi pelaku peredaran narkoba yang menyangkut anak dijerat dengan pasal 111, 112, 113, 114, 115 jo 132, Undang-undang narkoba. Tetapi juga tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut berdasarkan pasal 114, maka ancaman pidananya 2,5 tahun. Jika jaksa menggunakan pasal 115, maka ancaman pidananya 2 tahun. Disisi lain, perlunya ketegasan oleh pemerintah khususnya BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat betapa berbahayanya narkoba jika disalahgunakan. Serta sanksi yang lebih tegas kepada pihak yang menghasut dan melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba.

## REFERENSI

- Adi, K. 2005. *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press.
- Afni, Z D. 2017. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoika." *Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro* 25.
- Beniharmoni, H. 2019. *Kapita Selecta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: CV Budi Utama.
- Bimantoro, S. 2007. *Narkoba dan Peradilan Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Fajar, Carlos Roy. 2016. *Beritasatu.com*. Maret 6. Accessed Maret 18, 2024. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba>.
- Gulthom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2020. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkoba dengan Hukuman Pelatihan." *Jurnal Edutech Vol. 6 No.1* 26-34.
- Marzuki, P M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

- Mahyadi, A. 2019. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 48-49.
- Muhammad Afrizal Pramudito, Rugun Romaida Hutabarat. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pengedar Narkotika." *UNES LAW REVIEW* 7.
- Nainggokan, Marsuanila. 2010. "Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika ." *Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam* 3-5.
- Sambas, Wulandari. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Sivitas Akademika Unisba* 5-8.
- Stannley. 2015. "Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex et Societatis, Universitas Samratulangi* 72.
- Tantra, I Wayan Govinda. 2020. "Pidana Anak sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2 (2) 216-218.